



PERATURAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien atas data dan/atau informasi berbasis elektronik melalui forensik digital dan analitika data, perlu penambahan unit kerja beserta perubahan tugas dan fungsi direktorat di lingkungan Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, perlu dibentuk Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Barat Daya;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/395/M.KT.01/2024 tanggal 26 Maret 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 450);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 450), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

Deputi Bidang Investigasi terdiri atas:

- a. Direktorat Investigasi I;
- b. Direktorat Investigasi II;
- c. Direktorat Investigasi III;
- d. Direktorat Investigasi IV; dan
- e. Direktorat Forensik Digital dan Analitika Data.

2. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

Direktorat Investigasi IV mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengawasan, koordinasi perencanaan, analisis, dan evaluasi hasil pengawasan dan kinerja bidang investigasi, dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah, serta pengelolaan dan pengembangan informasi pengawasan bidang investigasi.

3. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Direktorat Investigasi IV menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, serta penyusunan kebijakan teknis pengawasan bidang investigasi, dan pedoman pengawasan bidang investigasi;
  - b. pelaksanaan analisis informasi awal, pengelolaan, penyediaan, dan pengembangan informasi pengawasan di bidang investigasi;
  - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang investigasi berdasarkan penugasan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Investigasi; dan
  - e. pelaksanaan koordinasi perencanaan, serta analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan dan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Investigasi.
4. Di antara Pasal 121 dan Pasal 122 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 121A, Pasal 121B, dan Pasal 121C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121A

Direktorat Forensik Digital dan Analitika Data mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kapabilitas bidang investigasi, pembinaan dan pengelolaan kegiatan forensik digital, dan pengawasan melalui analitika data.

Pasal 121B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Direktorat Forensik Digital dan Analitika Data menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengawasan data dan/atau informasi berbasis elektronik;
- b. pelaksanaan forensik digital dalam kegiatan pengawasan maupun dalam tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi;

- c. pemberian keterangan ahli atas pelaksanaan forensik digital;
- d. pelaksanaan pembinaan forensik digital dan analitika data dan pengembangan kapabilitas pengawasan bidang investigasi; dan
- e. pelaksanaan pengumpulan dan analisis terhadap serangkaian data dan informasi yang bersumber dari kegiatan pengawasan dan sumber lainnya untuk pengendalian kecurangan dan korupsi.

#### Pasal 121C

Direktorat Forensik Digital dan Analitika Data terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diubah, sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
6. Ketentuan mengenai nama, lokasi, dan wilayah kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diubah, sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2024

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

☞

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ☞

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,





ASEP N. MULYANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ✂

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN








































KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD YUSUF ATEH

LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA PERWAKILAN BPKP

| No | Nama Perwakilan BPKP                      | Lokasi         | Wilayah Kerja  |
|----|---|----------------|--|
| 1  | Perwakilan BPKP Aceh                      | Banda Aceh     | Aceh dan Kabupaten/Kota di wilayahnya                      |
| 2  | Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara   | Medan          | Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya   |
| 3  | Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat   | Padang         | Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya   |
| 4  | Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan | Palembang      | Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya |
| 5  | Perwakilan BPKP Provinsi Riau             | Pekanbaru      | Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di wilayahnya             |
| 6  | Perwakilan BPKP Provinsi Jambi            | Jambi          | Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya            |
| 7  | Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu         | Bengkulu       | Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di wilayahnya         |
| 8  | Perwakilan BPKP Provinsi Lampung          | Bandar Lampung | Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota di wilayahnya          |
| 9  | Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta      | Jakarta        | Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota di wilayahnya      |

| No | Nama Perwakilan BPKP                        | Lokasi        | Wilayah Kerja   |
|----|---|---------------|---|
| 10 | Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat         | Bandung       | Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya  |
| 11 | Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah        | Semarang      | Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, kecuali Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Cilacap   |
| 12 | Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur         | Surabaya      | Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di wilayahnya  |
| 13 | Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta  | Yogyakarta    | Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Cilacap |
| 14 | Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat   | Pontianak     | Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya  |
| 15 | Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur   | Samarinda     | Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta Ibu Kota Nusantara  |
| 16 | Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan | Banjarmasin   | Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya  |
| 17 | Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah  | Palangka Raya | Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya   |

| <b>No</b> | <b>Nama Perwakilan BPKP</b>                        | <b>Lokasi</b>  | <b>Wilayah Kerja</b>  |
|-----------|--|----------------|---|
| 18        | Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur       | Kupang         | Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota di wilayahnya                                       |
| 19        | Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat       | Mataram        | Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten/Kota di wilayahnya   |
| 20        | Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan          | Makassar       | Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya  |
| 21        | Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah           | Palu           | Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya   |
| 22        | Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara            | Manado         | Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya  |
| 23        | Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara         | Kendari        | Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya   |
| 24        | Perwakilan BPKP Provinsi Maluku                    | Ambon          | Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota di wilayahnya  |
| 25        | Perwakilan BPKP Provinsi Papua                     | Jayapura       | Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Kabupaten/Kota di wilayahnya |
| 26        | Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau            | Batam          | Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota di wilayahnya  |
| 27        | Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pangkal Pinang | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota di wilayahnya                                 |
| 28        | Perwakilan BPKP Provinsi Banten                    | Serang         | Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di wilayahnya  |
| 29        | Perwakilan BPKP Provinsi Bali                      | Denpasar       | Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di wilayahnya  |
| 30        | Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat            | Mamuju         | Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya  |

| <b>No</b> | <b>Nama Perwakilan BPKP</b>               | <b>Lokasi</b> | <b>Wilayah Kerja</b>                                       |
|-----------|---|---------------|--|
| 31        | Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo        | Gorontalo     | Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota di wilayahnya        |
| 32        | Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara     | Ternate       | Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya     |
| 33        | Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat      | Manokwari     | Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya      |
| 34        | Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara | Tarakan       | Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya |
| 35        | Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya | Sorong        | Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten/Kota di wilayahnya |
| 36        | Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah     | Nabire        | Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya     |

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD YUSUF ATEH